



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 89/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KUBANG TANGAH
KECAMATAN LEMBAH SEGAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kubang Tangah Nomor : 188.50/53/KT-SWL/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Desa Nomor : 188.50/30/KT-SWL/2020 tentang Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kubang Tangah Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 69 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kubang Tangah Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 097/PK.01-BA/1373/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 10 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KUBANG TANGAH KECAMATAN LEMBAH SEGAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Nining Resque sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kubang Tangah Kecamatan Lembah Segar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

KEDUA : Mengangkat Saudara :
 Nama : Novita Sari, A.Md
 Jabatan : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kubang Tangah Kecamatan Lembah Segar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang diangkat sebagaimana Diktum KEDUA melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Wajib mengikuti Protokol kesehatan Covid-19.
- KELIMA : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KEDUA sejak ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEENAM : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 11 September 2020

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,

Rusnel

